

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN GENOSIDA YANG MELANGGAR ATURAN-ATURAN HUKUM INTERNASIONAL

Roy Nanda Kesuma<sup>1</sup>, Azka Sakhiya Hasbi<sup>2</sup>, Syahfira Aulia<sup>3</sup>, Ardhia Hafifi<sup>4</sup>, Angel Dwi Mika Renata Simanjuntak<sup>5</sup>, Salsa Nabila<sup>6</sup>

[roy.nanda1999@gmail.com](mailto:roy.nanda1999@gmail.com)<sup>1</sup>, [azkasakhiya17@gmail.com](mailto:azkasakhiya17@gmail.com)<sup>2</sup>, [syahfiraa4@gmail.com](mailto:syahfiraa4@gmail.com)<sup>3</sup>, [ardhiahafifi@gmail.com](mailto:ardhiahafifi@gmail.com)<sup>4</sup>, [angeljuntak17@gmail.com](mailto:angeljuntak17@gmail.com)<sup>5</sup>, [salsanabila20191@gmail.com](mailto:salsanabila20191@gmail.com)<sup>6</sup>

Universitas Pembangunan Panca Budi

### ABSTRAK

Genosida adalah kejahatan yang dilakukan untuk menghancurkan atau menyingkirkan seluruh atau sebagian dari suatu kelompok nasional, ras, etnis, atau agama dengan membunuh anggota kelompok tersebut dan membuat mereka mengalami penderitaan fisik atau mental yang parah karena kondisi kehidupan mereka. atau membunuh semua orang dalam suatu kelompok, menghentikan kelahiran dalam suatu kelompok, atau memindahkan anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lain yang bertentangan dengan keinginan mereka. Studi kepustakaan (Library Research) adalah salah satu jenis metode studi yang digunakan peneliti. Riset perpustakaan dan pencarian perpustakaan bukan hanya cara untuk mendapatkan data penelitian; mereka juga dapat digunakan untuk hal lain. Artinya penelitian kepustakaan hanya dapat menggunakan bahan-bahan koleksi perpustakaan dan tidak perlu melakukan penelitian lapangan. Para ahli mengatakan bahwa studi kepustakaan adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan membaca buku, artikel, catatan, dan berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

**Kata Kunci:** Kejahatan, Genosida.

### ABSTRACT

*Genocide is a crime that tries to get rid of all or part of a national, racial, ethnic, or religious group by killing group members, putting them through terrible physical or mental pain, making conditions for group life that cause partial or total physical destruction, stopping births within groups, or moving children from one group to another group against their will. Library study is a type of study method that researchers use. Library research and library searches aren't just ways to get study data; they can also be used for other things. This means that library research can only use items from the library's collection and doesn't need to do field research. Experts say that library study is a way to gather information by reading books, articles, notes, and different reports that are related to the problem you want to solve.*

**Keywords:** *Crime, Genocide.*

### PENDAHULUAN

Perang adalah suatu tindakan atau kegiatan, baik fisik maupun non fisik, yang dilakukan dengan tujuan memperebutkan sesuatu yang dianggap penting oleh pihak-pihak yang terlibat. Istilah "perang" mengacu pada konflik yang muncul ketika dua kelompok orang yang memiliki sudut pandang berbeda berada dalam posisi bermusuhan. Konflik ini berujung pada konflik yang pada akhirnya berujung pada peperangan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau konflik tersebut, padahal seringkali menimbulkan penderitaan dan kerugian yang besar bagi kedua belah pihak yang terlibat konflik.

Menurut definisinya, perang adalah bentuk konflik paling parah yang dapat timbul antar manusia dalam konteks hubungan internasional. Definisi klasik perang adalah

penggunaan kekuatan secara terkoordinasi oleh unit-unit politik yang beroperasi dalam kerangka sistem internasional. Ketika negara-negara yang berada dalam skenario konflik yakin bahwa tujuan eksklusif mereka tidak dapat diwujudkan melalui cara apa pun selain melalui penggunaan tindakan kekerasan, maka perang pun pecah.

Secara umum, sejumlah besar negara telah melakukan upaya untuk menghindari perang; Namun pada kenyataannya, masih banyak negara yang terlibat konflik, baik di tingkat internasional maupun internal. Senjata konvensional, seperti senapan, granat, dan rudal, sering kali menimbulkan banyak korban jiwa selama perang. Contoh perang yang memakan banyak korban adalah konflik di Suriah. Perang ini merupakan akibat dari demonstrasi menentang pemerintah dan keinginan untuk mengubah pemerintahan sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Orang-orang yang menentang pemerintah sering kali mengatakan hal-hal seperti, "Kami ingin menghentikan rezim yang berkuasa." Sebuah gerakan revolusioner yang dikenal sebagai Arab Spring diciptakan oleh negara-negara Arab sebagai respons terhadap tantangan kemiskinan, korupsi dalam pemerintahan, pengangguran, dan pembatasan hak-hak sosial, politik, dan ekonomi. Terlepas dari kenyataan bahwa negara-negara Arab telah menghasilkan banyak generasi muda terpelajar, permasalahan ini memaksa mereka untuk bersatu.

Masih terdapat kasus kejahatan perang. Contoh penting dari hal ini adalah pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan kejahatan perang di Ghouta Timur. Selain merupakan krisis kemanusiaan karena terhambatnya bantuan kepada warga sipil, konflik antara Rusia dan rezim Assad di Suriah di kawasan juga mencakup kejahatan internasional seperti pemboman acak dan kelaparan yang disengaja terhadap penduduk, yang mengakibatkan dalam kematian ratusan warga sipil dari populasi 400.000 orang. Gencatan senjata telah diumumkan di Suriah oleh Dewan Keamanan PBB; Meski begitu, pelanggaran terhadap gencatan senjata masih terus terjadi.

Dalam sejarah Suriah pada abad ke-21, telah terjadi bencana kemanusiaan yang dahsyat akibat kekerasan fisik dan mental. Kekerasan ini meliputi pembunuhan, pemboman, penembakan, penculikan, dan pemerkosaan. Selama kurun waktu tersebut, pemerintahan Presiden Bashar al-Assad masih cukup kuat, dengan dukungan yang datang baik dari militer maupun sistem birokrasi. Menurut pemerintah Suriah, mereka tidak berperang melawan oposisi melainkan melawan teroris yang mempunyai niat untuk menghancurkan negara tersebut. Selain itu, rezim mempunyai kecurigaan yang kuat bahwa dunia Barat lah yang mendorong tindakan tersebut. Akibat sudut pandang ini, militer melakukan perilaku represif terhadap pihak oposisi.

Damaskus juga menjadi sasaran pertempuran antara pasukan pemerintah dan Tentara Pembebasan Suriah (FSA), yang mulai melakukan ekspansi ke kota tersebut. Akibat hal tersebut, ditemukan jenazah ratusan orang, termasuk delapan puluh orang di kota Idlib pada hari Minggu dan enam puluh jenazah di Distrik Al-Adawiyah kota Homs, yang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Selain itu, ada laporan bahwa pemerintah menggunakan bom curah, yang mengakibatkan banyak orang melarikan diri atau bahkan meninggal. Dewan Nasional Suriah telah meminta agar Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat untuk membahas pembantaian tersebut sesegera mungkin. Sepanjang tahun 2012, PBB mendokumentasikan lebih dari 29.000 warga Suriah kehilangan nyawa akibat kerusuhan politik.

Konflik yang melibatkan konflik bersenjata ditandai dengan tingginya tingkat kekerasan dan kebencian antar kombatan. Sepanjang sejarah, konfrontasi ini sering kali tidak adil dan membawa akibat yang buruk. Selain itu, pertempuran bersenjata berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan dan pelanggaran perang, yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Pelanggaran yang termasuk dalam lingkup hukum internasional disebut sebagai kejahatan perang. Untuk mengatasi permasalahan kejahatan perang, terdapat peraturan yang dapat ditemukan dalam Hukum Humaniter Internasional (IHL). Peraturan-peraturan tersebut mencakup Konvensi Jenewa, Konvensi Den Haag, serta perjanjian yurisprudensi dan standar hukum pidana internasional.

Hukum Humaniter Internasional (IHL) yang dulu dikenal dengan nama hukum perang atau hukum konflik bersenjata, mempunyai sejarah panjang yang sejalan dengan sejarah perkembangan peradaban manusia. Perang merupakan bentuk konflik paling parah yang dapat terjadi antara dua pihak atau lebih. Terdapat bukti bahwa interaksi semacam ini telah terjadi sejak awal peradaban hingga saat ini, sejak zaman dahulu kala. Disebutkan dalam Alkitab bahwa manusia pertama dibunuh, dan Bhagavad Gita, yang dianggap klasik Hindu, memuat gambaran keberanian dan konflik antara dua pasukan yang berlawanan. Untuk mengurangi dampak negatif konflik bersenjata, serangkaian pedoman yang dikenal sebagai paham kemanusiaan internasional telah dikembangkan. Pedoman ini dikembangkan untuk tujuan kemanusiaan.

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi Penelitian Dalam penyelidikan ini, peneliti menggunakan jenis metodologi penelitian yang dikenal sebagai berupa Studi Kepustakaan (Library Research). Penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan pencarian yang dilakukan di perpustakaan memiliki lebih dari sekedar fungsi yang tercantum untuk mengumpulkan data penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian kepustakaan hanya dibatasi pada kegiatan yang hanya menggunakan sumber-sumber yang terdapat dalam koleksi perpustakaan dan tidak memerlukan penyelidikan lapangan. Sementara itu, para ahli di bidangnya menyatakan bahwa penelitian kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data yang melibatkan studi buku, literatur, catatan, dan berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin diatasi.

Studi kepustakaan juga dapat melibatkan pemeriksaan terhadap berbagai buku referensi dan temuan-temuan pembandingan dari penelitian-penelitian sebelumnya, yang keduanya berguna dalam memperoleh landasan teoritis mengenai permasalahan yang akan dikaji. Saat Anda mempelajari literatur, Anda juga mengumpulkan data melalui proses review buku, literatur lain, catatan, dan berbagai laporan yang terkait dengan isu yang ingin Anda atasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tinjauan Yuridis**

Yang dimaksud dengan istilah “Peninjauan Kembali” dalam konteks hukum pidana adalah dapat disamakan dengan pengujian hukum pidana materiil. Dengan kata lain, hal ini mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh aturan dan undang-undang yang mengatur tindakan apa yang dapat dikenakan denda, pelanggaran apa yang terjadi, bagian kejahatan apa yang dilakukan, dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas

tindakan tersebut. dan hukuman yang diberikan kepada orang yang berbuat salah.

Berdasarkan apa yang W.L.G. Lemaire mengatakan bahwa hukum pidana terdiri dari aturan-aturan yang mencakup syarat-syarat yang diwajibkan dan perbuatan yang dilarang . Dalam bentuk hukuman, yaitu hukuman khusus yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang, aturan-aturan tersebut dikaitkan dengan sanksi. Oleh karena itu, hukum pidana adalah seperangkat aturan yang memberi tahu orang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan (melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya) dan kapan mereka dapat dihukum menurut undang-undang. Ini juga yang dimaksud dengan istilah “hukum pidana”. Aktivitas yang sesuai dengan kelompok ini bisa membuat Anda mendapat masalah.

WFC van Hattum mengatakan hukum pidana adalah segala peraturan dan asas yang dibuat oleh negara atau kelompok hukum umum lainnya. Dalam peran mereka sebagai penjaga ketertiban umum, kelompok-kelompok ini telah melarang tindakan ilegal dan menghubungkan pelanggaran aturan dengan hukuman tambahan. Ketika kita berbicara tentang hukum pidana materil, yang kita maksud adalah semua undang-undang dan peraturan yang menentukan kegiatan mana yang dihukum, siapa orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan tersebut, dan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada orang tersebut. hukum pidana abstrak adalah nama lain untuk ini.

Bagi Sudarto, hukum pidana mempunyai dua tujuan pokok, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Hukum pidana memiliki tujuan yang sama seperti hukum lainnya: menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Memberikan perlindungan kepada kepentingan hukum terhadap tindakan yang mencoba memperkosa mereka melalui penggunaan hukuman pidana merupakan tujuan unik dari hukum pidana. Karena tujuan utama hukum pidana adalah untuk menjaga kepentingan hukum, maka ruang lingkup perlindungannya melampaui perlindungan kepentingan manusia, tidak hanya mencakup kepentingan masyarakat tetapi juga kepentingan negara.

Untuk melindungi kepentingan negara, KUHP mempunyai pasal-pasal tentang kejahatan terhadap keamanan negara. Demikian pula, terdapat pasal-pasal tentang kejahatan terhadap kepentingan umum. Dalam melindungi kepentingan manusia, setidaknya ada tiga hal yang diperhatikan:

- a. Konservasi kehidupan. Oleh karena itu, dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan terhadap nyawa.
- b. Pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan terhadap harta benda memberikan informasi mengenai perlindungan harta benda.
- c. Menjaga kehormatan, yang meliputi akhlak dan muka baik. Oleh karena itu, KUHP mempunyai bagian tersendiri untuk kejahatan terhadap kesusilaan dan kejahatan terhadap fitnah.

Teori hak asasi manusia dan teori tanggung jawab negara digunakan dalam konteks diskusi hukum internasional tentang kejahatan genosida. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa genosida merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, dan negara wajib mengambil tanggung jawab untuk melindungi negaranya dari kejahatan ini.

## **2. Hubungan antara Genosida dengan Hak Asasi Manusia**

Pada tahun 1933, Raphael Lemkin adalah orang pertama yang menggunakan istilah "genosida" ketika ia mengemukakan konsep tersebut di sebuah konferensi internasional. Tindakan Genosida didefinisikan oleh Raphael Lemkin sebagai kejahatan yang

mempunyai ciri-ciri seperti tindakan penyerangan dan pemusnahan terhadap suatu kelompok bangsa, agama, atau etnis yang dilakukan terhadap kelompok tersebut. "Genos" dan "cide" adalah dua suku kata yang membentuk kata "genosida". Genos, yang secara harfiah diterjemahkan menjadi "ras" atau "suku", berasal dari bahasa Yunani, sedangkan kata "cide", yang berasal dari bahasa Latin dan berarti "pembunuhan", adalah kata asing.

Dalam ranah hukum internasional, kejahatan genosida dianggap sebagai salah satu kejahatan yang menimbulkan bahaya terbesar bagi populasi manusia secara keseluruhan. Yang dimaksud dengan genosida menurut beberapa tokoh, yaitu:

- a. Menurut Lemkin, istilah "genosida" mengacu pada tindakan pemusnahan kelompok etnis tertentu dengan menggunakan cara-cara yang kejam dan kejam. Apabila terdapat suatu kesengajaan yang dipersiapkan melalui berbagai kegiatan dengan tujuan untuk meruntuhkan landasan pokok kehidupan sekelompok orang tertentu, maka tindak pidana tersebut dinilai telah terjadi.
- b. Secara definisi, Luthan mengatakan bahwa genosida adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama. Hal-hal ini termasuk membunuh orang-orang dalam kelompok, melukai pikiran atau tubuh mereka dengan cara yang berbahaya, dan sengaja memperburuk situasi kehidupan mereka. kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan kerusakan fisik seluruhnya atau sebagian, perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan tujuan menghambat reproduksi keturunan, dan pemindahan paksa anak-anak ke kelompok lain merupakan contoh-contoh kegiatan tersebut.
- c. Larry May menyatakan bahwa genosida adalah tindakan tidak manusiawi yang melibatkan tindakan penyiksaan, pembunuhan, pengusiran, pembakaran, dan perampasan wilayah secara terencana, sistematis, dan besar dengan tujuan yang diskriminatif.
- d. PBB mendefinisikan kejahatan genosida sebagai kejahatan yang menimbulkan ancaman terbesar bagi perdamaian dunia. Definisi ini mencakup kejahatan yang dilakukan terhadap kelompok politik. Ini adalah kelompok yang sulit dikenali, menurut panitia. Ini termasuk kelompok politik yang akan menimbulkan masalah di seluruh dunia. tentang hal-hal yang ada hubungannya dengan politik internal suatu negara.

Menurut Statuta Roma dan Pasal 7 Huruf a UU Pengadilan Hak Asasi Manusia, genosida adalah tindakan seseorang yang membunuh anggota suatu bangsa, ras, suku, atau kelompok agama dengan tujuan menghancurkan atau memusnahkan bangsa, ras, suku, atau kelompok tersebut, atau kelompok agama; menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok; membuat kondisi bagi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kehancuran fisik sebagian atau seluruhnya; menghentikan kelahiran paksa di dalam kelompok; Unsur-unsur genosida meliputi :

- a. Pertama, dengan menimbulkan penderitaan fisik dan mental yang serius terhadap anggota kelompok tertentu.
- b. Kedua, dengan menghadirkan situasi yang mempunyai maksud untuk benar-benar menghancurkan suatu kelompok tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya.
- c. Ketiga, dengan melakukan penegakan dengan berbagai cara dengan tujuan untuk mencegah lahirnya kelompok tertentu.
- d. Keempat, dengan memindahkan anak secara paksa dari satu kelompok ke kelompok

lain.

Gregory Stanton mengemukakan tujuh langkah untuk mencegah kejahatan genosida.

- a. Klasifikasi: sebuah negara yang memisahkan diri menjadi “kita dan mereka” Mengembangkan institusi yang bersifat transendental dan universal adalah strategi pencegahan utama yang harus diambil pada fase pertama ini (to create systems that are universal and go beyond).
- b. Simbolisasi: Para anggota kelompok lain menjadi sasaran simbol-simbol yang dipaksakan tanpa kehendak mereka ketika kebencian dibarengi dengan mereka. Untuk tujuan memerangi atau menghilangkan simbolisasi, simbol kebencian dapat dilarang secara hukum (In order to stop the use of hate speech, hate symbols may be illegal).
- c. Organisasi: Kriminalitas terorganisir terkait genosida. Ada praktik umum dalam melatih dan mempersenjatai pasukan khusus atau milisi. Oleh karena itu, individu yang menjadi anggota milisi atau unit ini harus dilarang (It should be illegal to join these groups).
- d. Polarisasi: Organisasi yang menyebarkan kebencian melalui propaganda dan menyebarkannya lebih jauh. Tragedi tersebut dapat dicegah dengan menawarkan bantuan kepada organisasi hak asasi manusia atau memberikan perlindungan keamanan kepada politisi moderat (Helping human rights groups or making sure reasonable leaders are safe).
- e. Identifikasi: Berdasarkan identitas agama atau etnis para korban, mereka diidentifikasi dan dipisahkan secara individual (Because of their race or religion, victims are discovered and put in different groups).
- f. Pemusnahan: Saat ini, satu-satunya cara untuk menghentikan genosida adalah melalui invasi militer yang cepat dan signifikan (To stop slaughter, armed forces must act quickly and decisively).
- g. Penyangkalan: Penolakan bersalah dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Sebagai reaksi terhadap penolakan, hukuman dilaksanakan oleh pengadilan dengan yurisdiksi internasional atau nasional (If someone denies it, a foreign court or national courts will punish them).

### **3. Penegakan Hukum Internasional terhadap Pelaku kejahatan Genosida**

Genosida merupakan bagian dari empat jenis kejahatan internasional: kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi, dan kejahatan agresi. Salah satunya adalah genosida, yang merupakan kejahatan di seluruh dunia. Semua undang-undang ini telah digunakan untuk menghentikan rencana genosida: Konvensi Genosida tahun 1948; Statuta Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY); Statuta Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda; Statuta Roma Mengenai Pengadilan Kriminal Internasional tahun 1998; dan Pengaturan Hukum Nasional. Sebagian besar peraturan genosida telah dimasukkan dalam Piagam Pengadilan Militer Internasional Nuremberg. Sebab, Piagam Pengadilan Militer Internasional Nuremberg memuat intisari aturan tersebut.

Genosida adalah kejahatan yang berada di bawah yurisdiksi universal, artinya siapa pun yang melakukan kejahatan ini dapat diadili di negara mana pun, terlepas dari lokasi di mana tindakan tersebut dilakukan atau kewarganegaraan pelaku atau korbannya. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan gagasan bahwa pelaku kejahatan yang dianggap hostis humanis generis (musuh seluruh umat manusia) tidak boleh mempunyai tempat berlindung

yang aman. Selain itu, tidak ada undang-undang pembatasan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk genosida dan kejahatan perang, serta pelanggaran terkait lainnya.

Penerapan hukum pidana internasional dalam kerangka hukum hak asasi manusia merupakan bagian yang strategis dan penting untuk mengetahui legalitas beberapa pelanggaran hak asasi manusia serta kejahatan transnasional dan internasional yang berdampak pada setiap orang atau kepentingan hak asasi manusia nasional atau internasional. Genosida adalah kata untuk kejahatan yang termasuk dalam kelompok ini. Pisau analisis hukum bukanlah satu-satunya alat yang digunakan dalam hukum pidana internasional. Sebaliknya, hal ini dicampur dengan pisau analisis diplomatik (politik). Sebab, baik secara teori maupun realita, hukum pidana internasional merupakan ilmu terapan yang mampu mengurai persoalan-persoalan yang menyangkut kebutuhan lebih dari satu negara. Beberapa jenis kepentingan, seperti politik, sosial, seni, hukum, dan ekonomi.

Karena genosida merupakan salah satu dari empat pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius, maka setiap negara wajib mengakhiri kejahatan tersebut dan mengadili mereka yang bertanggung jawab, baik sesuai dengan hukum nasionalnya maupun melalui hukum internasional. Pengadilan hukum. Menurut Konvensi Internasional tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida yang ditetapkan pada tahun 1948, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, genosida didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dirancang untuk menghilangkan atau menghancurkan sebagian dari dan seluruh kejahatan genosida. kelompok, dengan frasa "mereka termasuk dalam kelompok ini" sebagai ciri khasnya.

Menurut Pasal 8 UU Pengadilan Hak Asasi Manusia, kejahatan genosida didefinisikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan dengan tujuan menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama. Hal ini dapat dicapai dengan cara berikut:

- a. Tindakan membunuh anggota suatu kelompok;
- b. Menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok;
- c. Penciptaan kondisi kehidupan suatu kelompok dengan sengaja yang mengakibatkan kehancuran fisik kelompok tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian;
- d. Penerapan tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok; dan e
- e. Pemindahan paksa anak dari satu kelompok ke kelompok lain.

#### **4. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Genosida**

Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi: (1) Setiap orang yang menjadi korban atau saksi pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak mendapat perlindungan fisik dari ancaman, pelecehan, teror, dan kekerasan dari pihak lain; (2) perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan secara cuma-cuma oleh polisi dan aparat keamanan; (3) Peraturan pemerintah juga mengatur cara melindungi korban dan saksi. Dalam naskah pokok Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa korban dan saksi dapat memberikan keterangan yang benar jika yakin akan selamat. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses hukum terhadap tindak pidana berat dijalankan dengan benar.

(1) Siapa pun yang menjadi korban atau melihat pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat memperoleh perlindungan dari polisi dan aparat keamanan; (2) Perlindungan

tersebut dimulai pada tahap penyidikan dan berlanjut hingga tahap penuntutan dan/atau pemeriksaan di pengadilan; dan (3) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 menjamin hak untuk mendapatkan perlindungan.

Menurut aturan pada ayat satu pasal lima Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, korban dan saksi dilindungi apabila: a. Aparat penegak hukum atau aparat keamanan yang mengambil inisiatif... Jika ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan “inisiatif aparat penegak hukum atau keamanan”, bacalah Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002. Dari definisi tersebut dikatakan bahwa istilah ini mengacu pada tindakan pengamanan instan yang dilakukan karena polisi berpendapat bahwa korban dan saksi harus segera selamat. Ide bisnis ini bisa saja datang dari seseorang di lingkungan sekitar. B. Keterangan yang diberikan oleh saksi atau korban kejahatan. Apabila korban atau saksi meminta perlindungan, maka harus dilakukan kepada tiga pihak berbeda: 1) Komnas HAM pada tahap penyidikan; 2) Kejaksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan; dan 3) Pengadilan pada tahap pemeriksaan. Demikian bunyi Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002.

## **KESIMPULAN**

Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida adalah undang-undang yang melindungi hak asasi manusia orang-orang yang menjadi korban genosida. Inti dari aturan ini adalah untuk menghentikan kejahatan-kejahatan ini yang menjadikan orang-orang menjadi korban. Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus pelanggaran berat karena konvensi ini disepakati dan ditawarkan karena sifat kejahatan yang unik. Untuk melindungi hak asasi manusia, perlu ada cara yang tegas dalam menyelidiki, mengadili, dan mengadili.

Terdapat peraturan tentang cara mengadili orang-orang yang melakukan Genosida dan kejahatan hak asasi manusia besar lainnya. Aturan-aturan ini dibuat oleh komunitas internasional sebagai bagian dari berbagai konvensi Hak Asasi Manusia untuk korban kejahatan Genosida. Namun, upaya-upaya ini belum sepenuhnya berhasil karena undang-undang yang melarang genosida belum dianggap sebagai undang-undang yang terbaik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Doortje D. Turangan, Karya Ilmiah Tindakan Kejahatan Genosida Dalam Ketentuan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional (Manado:Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado, 2011)
- Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia (Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, 2017).
- Irman Putra, Arief Fahmi Lubis, Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, Tinjauan Hukum Dalam Penghentian Kejahatan Genosidamerupakan Tanggungjawab Semua Bangsa, E-Issn 2686 5661 Vol.1 No. 07, 2020.
- Ledy Pasinaung, Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Genosida Dalam Hubungan Dengan Hak Asasi Manusia, Vol. V, No. 6, 2017.
- Milya Sari, Asmendri, Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA, 6 (1), (41-53) ISSN: 2715-470X(Online), 2477 – 6181(Cetak), 2020
- Muhammad Alfaruq Nirwana, Jurnal Tentang Perlindungan Hukum Terkait

Kejahatangenosidadalam Konteks Hukum Internasional  
Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)* (Lhokseumawe:Unimal Press, 2019)  
Zainal Abidin, Supriyadi Widodo Eddyono, *Degradasi Extraordinary Crimes* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017)